



RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL

Oleh

Sawaluddin Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: sawaluddinsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Misbah Mardiah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: misbahmardiah@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

In the Mandailing community in Tabagsel, they tend to ignore the element of estrangement when looking for a life partner for their child. Most of those who marry off their sons and daughters without sequencing become households with broken homes, often resulting in divorce. This research is categorized as descriptive qualitative research. The data is taken from predetermined informants (people who marry without kafa'ah, village heads, traditional leaders, and in the form of books, the results of previous research that are relevant to the focus of the study. With data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The findings in the field indicate that the mandailing community in Southern Tapanuli. Not paying attention to the kafa'ah factor in marriage. Many are married without kafa'ah in the household. Often found discrepancies, fights, cornering each other, not even a little lead to a court (divorce) due to not paying attention to the element of kafa'ah in question. Through this research, it is hoped that in the future the community will consider the kafa'ah element in marriage. Because with kekufu in a marriage it will be easy to make the family sakinah, mawaddah warahmah, my home is my heaven.

Kata Kunci; *Kafa'ah, Marriage, Mandailing dan Custom*

A. Pendahuluan

Kafa'ah merupakan faktor yang sangat penting pada pernikahan dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dalam menentukan pilihan kafa'ah sangat dianjurkan sebagai mendorong keharmonisan dalam berumah tangga. Idealnya suatu pernikahan ialah hidup tentram, harmonis, bahagia. Namun perjalanan dalam mengisi



kehidupan rumah tangga tidak selalu seja sekata. Tidak jarang ditemukan kesalahpahaman, perselingkuhan, pertengkaran, bahkan sampai kepada perceraian.¹

Kafa'ah sebagai salah satu solusi dalam memilih pasangan demi mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Dalam pandangan adat eksistensi suami sangat mempengaruhi pandangan istrinya. Az-Zuhaili menambahkan kelanggengan suami isteri dalam pernikahan sulit untuk dicapai bila tidak ditemukan keserasian, kesepadanan (*kafa'ah*) diantara keduanya. Bilamana suami tidak *kufu* dengan pasangan, maka sulit untuk memimpin, membawa keluarga pada tali kasih kasayang dikhawatirkan putus ditengah jalan.²

Kafa'ah dipersepsikan sebagai aktualisasi nilai dan tujuan pernikahan.³ Melalui *kafa'ah* dapat memberikan motivasi dalam memilih catin yang serasi. Dalam *kafa'ah* catin bebas menjatuhkan pilihanya dengan pertimbangan agama, nasab, pekerjaan dan lain sebagainya. Walaupun pada hakekatnya seluruh manusia mempunyai daya tarik dan seleranya masing-masing.

Daya tarik yang dimiliki manusia sangat beragam, dari yang bersifat *zhahiriyah* (cantik, ganteng), ataupun yang melengkapi ⁴*zhahiriyah* (harta, jabatan, keturunan raja), bahkan ada yang muncul dari *bathiniyah* (keramahan, setia, kelembutan dan sifat kepribadian lainnya). Selera manusia pun beragam, sebahagian lebih memikat hatinya dari segi rupa yang cantik, ganteng, sebahagian lebih condong kepada kekayaan dan status sosial, dan ada juga yang lebih memilih kepada kualitas hati.

Ragamnya faktor pertimbangan dalam memilih pasangan dimaksudkan agar dalam menjalani rumah tangga jauh dari ketimpangan, ketidakcocokan. Secara psikologis orang yang menikah secara *kafa'ah* tentu membantu dalam mewujudkan kesenangan keluarga. Proses menentukan pasangan tidak bisa dikerjakan setengah hati, dikarenakan pilihan yang tepat, sesuai adalah setengah dari keberhasilan pernikahan.⁵ Rasulullah bersabda dalam hal kriteria memilih pasangan adalah karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Yang paling ditekankan oleh Nabi SAW adalah nikahilah seseorang karena agamanya.⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

“ dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda; seorang wanita dinikahi karena empat perkara; hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Maka pilihlah karena agamanya agar kamu beruntung.



Pada *kafa'ah* adalah merupakan hak dari prempuan atau walinya. Perkawinan bisa saja digagalkan oleh catin prempuan bila dinikahkan oleh walinya, bilamana calon suaminya tidak *sekufu* dalam penilaiannya. Ataupun walinya berhak melarang, menolak untuk menggagalkan pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim, bilamana calon suami tidak *sekufu* dengan dibawah perwaliannya.⁷

Dalam mewujudkan keluarga yang *samawa*, tentu harus tercipta kesetaraan serasian, dalam keluarga baik pihak suami maupun pihak isteri. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa isteri merupakan pakaian, pelengkap kesempurnaan untuk suaminya, demikian juga sebaliknya. Sedangkan dalam rumah tangga isteri berperan untuk mengelola rumah tangga dan menjadi pendidikan utama bagi anak-anaknya. Dikala gundah isteri merupakan teman setia bagi suami berbagi suka dan duka. Bila antara catin tidak *kafa'ah* dikhatirkan tidak ada keselarasan. Dengan demikian dalam memilih catin mesti didasarkan pada bekal keimanan, keislaman, serta segala perangnya. Karena yang demikian itu sangat mempengaruhi kondisi, situasi rumah tangga.⁸

Bila kita perhatikan fenomena pernikahan adat Mandailing di Tapanuli Bagian Selatan, sering mengabaikan faktor *kafa'ah*. Pernikahan dilakukan didasarkan pada nasab *anak naboru* (anak Paman) atau dengan yang diistilahkan *manyunduti* (menikah dengan anak paman). Pernikahan yang demikian sering ditemui dalam keluarga mereka kegoncangan karena ketidak *sekufuan* nya. Sering terjadi pertengkaran, terkadang hanya masalah sepele, pertengkaran disebabkan pekerjaan, dianggap remeh oleh keluarga pasangan, dipandang sebelah mata, bahkan ada yang sampai harus meninggalkan rumah.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk artikel dengan judul *Kafa'ah* dalam pernikahan Adat Mandailing Tapanuli Bagian Selatan.

Penelitian yang dilakukan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menggambarkan fenomena yang sesungguhnya terjadi dilapangan. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan berupa catatan-catatan yang dijumpai dilapangan.⁹ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, orang tua, tokoh agama, serta masyarakat yang menikah yang tidak berdasarkan *kafa'ah*. Setelah data-data terkumpul dari beberapa informan, kemudian data diolah menggunakan analisis deskripsi secara sistematis melalui sistematika yang telah dirumuskan hingga fenomena yang dikaji bisa dimengerti menjadi sebuah konsep yang utuh.



B. Pengertian *kafa'ah*

Dalam KBBI disebutkan *kafa'ah* memiliki pengertian seimbang antara kedua catin yang hendak melakukan, membangun rumah tangga dalam segala-galanya. Senada dengan dalam *Fiqh Munakahat kafa'ah* bermakna serasi, sesuai, serupa, sederajat, dan sebanding.¹⁰ Yang dimaksudkan adalah keseimbangan dalam perkawinan. Dalam hukum islam disebutkan *kufu* atau keseimbangan yang dimiliki kedua calon pengantin, baik calon suami maupun calon isteri. Sehingga dari kedua belah pihak ikhlas dalam melangsungkan sesi perkawinan tanpa adanya yang merasa terpaksa.¹¹ Dalam pandangan sosial antara calon suami sederejat, serasi, sekedudukan dengan calon isteri dari segi tingkah laku (akhlak), kepatuhan kepada Allah, terkhusus dalam segi agama.

Kafa'ah atau *kufu'* menurut bahasa, artinya “*setaraf, seimbang, keserasian /kesesuaian,*¹²*serupa, sederajat atau sebanding*”. Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam, yaitu: “keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”.¹³ Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Bila *kafa'ah* diterjemahkan kesamaan dalam harta, jabatan, profesi, rupa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Sangat bertentangan dalam al-Qur'an surah al-Hujrat ayat 13, Allah SWT berkalam

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا
لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

Artinya:

“tidak keunggulan bagi orang Arab dibandingkan dengan bangsa Ajam (bangsa selain Arab) begitupun sebaliknya tidaklah orang ajam lebih unggul bila dibandingkan dengan orang Arab, tidak pula pada kaum yang berkulit putih lebih istimewa dari pada kaum kulit hitam, atau sebaliknya yang berkulit hitam lebih istimewa ketimbang berkulit putih, kecuali hanya dengan ketaqwaan.



Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong kebahagiaan antara suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

1. *Kafa'ah* solusi mewujudkan tujuan perkawinan

Seperti dijelaskan pengertian *kafa'ah*, maka agama salah satu yang menjadi *kufunya* dalam perkawinan. Dalam Undang-undang tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan, bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang diselenggarakan sesuai hukum dan keyakinan masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama mengambil peran yang sangat penting dalam perkawinan. Kepercayaan atau agama bisa dijadikan sebagai *kafa'ah* dalam pernikahan. Dan yang demikian diterima oleh dari berbagai mazhab.

Dari faktor agama juga bisa ditentukan tujuan dari perkawinan. Secara garis besar dalam Islam tujuan dari perkawinan adalah : untuk memperoleh ketenangan dalam kehidupan, menjaga kehormatan diri dan keluarga, untuk melanjutkan keturunan, serta mempererat hubungan kekeluargaan. Senada dengan UU tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan seorang perempuan (suami-isteri) dengan harapan dapat membangun keluarga, atau berumah tangga yang abadi, bahagia, sejahtera berlandaskan ketuhanan yang maha esa.¹⁴

Para *fuqaha*, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan *kesekufuan* seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa ukuran *kesekufuan* seseorang terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kekayaan. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur *kesekufuan*. Sedangkan Mazhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan sebagai unsur *kesekufuan*.¹⁵

Menurut Mazhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan seseorang.¹⁶ Para ulama fikih juga berbeda pendapat terkait apakah *kafa'ah* termasuk syarat syahnya nikah atau tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat syahnya nikah, akan tetapi ulama' lain menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya.



Imam Syafi'i menentukan kriteria *kafa'ah* nya dengan nasab (*annasab*), keberagaman (*ad-diyannah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), profesi (*al-hirfah*), dan bebas dari cacat (*as-salamah min al-'uyub*). *Fuqaha* besepekat bahwa, faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. *Fuqaha* berbeda pendapat dalam kriteria selain agama.

Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.

Kafa'ah menurut Mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama (*ikhtilaf ad-din*).

Dengan penjelasan diatas bahwa *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan sangat membantu dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Alasan disesuaikan term *kafa'ah* dalam pernikahan supaya tidak terjadi krisis, keretakan, saling mencurigai dalam bahtera rumah tangga. Melalui *kafa'ah* kerja sama antara suami dan isteri



tercipta dengan baik. Sehingga rumah tangga menjadi tenang, saling mendukung dalam kebutuhan keluarga, bahwa rumahku adalah sorgaku. Salah satu faktor yang menguatkan ketenteraman dalam berumah tangga adalah faktor keserasian, kesepadanan, kesesuaian. Disamping yang utama adalah faktor akhlak dan agama.¹⁷

Seorang yang hendak menikah tentu memiliki kriteria dalam mencari pasangan. Dalam hal ini agar tidak menyesal dikemudian hari ada beberapa yang dijadikan sebagai *kafa'ah* dalam perkawinan, antara lain:

a. Agama, ketaatan kepada sang Pencipta

Mayoritas pandangan ulama, tokoh adat, dan masyarakat berkesimpulan bahwa yang paling utama dalam mencapai tujuan pernikahan adalah unsur agama. Agama mempunyai ketentuan-ketentuan dalam semua lini kehidupan. Bilamana seseorang perempuan yang taat dalam beragama dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang fasik. Wali dari perempuan itu berhak untuk membatalkan dan menolak, bahkan menuntut *faskh*. Karena keberagaman adalah unsur yang sangat istimewa bila dibandingkan dengan pangkat, harta, nasab, dari seluruh lini kehidupan lainnya.¹⁸

Allah Berfirman dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

b. Nasab, asal-usul seseorang

Sebelum menjatuhkan pilihan sebagai pendamping hidup. Maka perlu diketahui asal-usul keturunan keluarga, kesukuan, kebudayaan ataupun status sosial seseorang. Meminjam istilah kaum Arab, maka terdapat dua kaum, pertama kaum Arab, kedua kaum Ajam. Dengan menetapkan nasab sebagai unsur *kafa'ah* maka orang Batak dianggap tidak *sekufu* menikahi orang Negro. Orang Batak menikahi orang Arab. Adapun seseorang yang bermarga Dalimunthe dianggap tidak *kufu* bila menikahi bermarga dalimunthe.¹⁹

c. Profesi/ Pekerjaan

Profesi atau pekerjaan merupakan sarana maupun prasarana yang dijadikan sebagai sumber penghasilan, penghidupan. Baik bekerja pada suatu perusahaan, perkantoran ataupun pekerjaan lainnya.²⁰ Dengan kata lain bisa seorang wanita yang berasal dari keturunan orang yang mempunyai pekerjaan tetap, terhormat dalam pandangan adat, maka bagi mayoritas masyarakat tidak dianggap *sekufu* bilamana



dinikahkan dengan seseorang yang berpenghasilan lebih rendah darinya. Atau pun pada seseorang pemuda yang pengangguran.

Arramli mengemukakan bahwa pemberlakuan segi pekerjaan ini harus betul-betul dipertimbangkan pada suatu adat dan tradisi yang berlaku disuatu tempat. Sedangkan pada adat yang dijadikan standar penentuan pada faktor pekerjaan ini, adalah adat yang berlaku dimana perempuan itu dipersunting, dikawinkan berdomisili. Konsekuensinya, bilamana pada suatu tempat bahwa orang yang bekerja dipandang menjadi terhormat, melainkan di tempat perempuan dianggap rendah, maka pekerjaan bisa menggagalkan terjadinya *kufu*.

d. Harta dan Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta.

Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.²¹

e. Bebas dari cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.²² Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi *kufu'* nya seseorang.²³



Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.

Menurut Abdul Mujieb, dkk manfaat *kafa'ah* adalah tidak menyebabkan terjadinya perceraian.²⁴ Karena *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, setaraf, atau sesuai/ serasi, akan menimbulkan perkelahian dan menyebabkan timbulnya perceraian. Sedangkan menurut Djaman Nur manfaat *kafa'ah* adalah untuk terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.²⁵ Karena Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antar kedua calon suami istri itu tetapi hal itu bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang diperhatikanguna tercapinya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.

Ali Husain Muhammad Makki al-Amili menjelaskan bahwa: Resiko kurang teliti memilih calon pendamping banyak gadis yang nasibnya kurang beruntung disebabkan karena tanpa memperbandingkan baik atau tidaknya lalu tergesa-gesa menerimanya. Hal ini merupakan suatu kesalahan fatal, apabila sebelumnya dia tidak setuju, tapi merahasiakan perasaan yang sebenarnya.

Tim penulis ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan manfaat *kafa'ah* yaitu untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga dan membentuk keluarga harmonis (bahagia).²⁶ Tetapi sebaiknya bila tidak diperhatikan unsur *kafa'ah* ini sedikit banyaknya pasangan suami istri ini mengalami kehidupan rumah tangga yang retak atau pecah bahkan merakhir kepada perceraian.

2. Persepsi Masyarakat Mandailing tentang Kafaah di Tabagsel

Sebagai usaha untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bahkan dapat menghindarkan dari kesusahan dan malapetaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, (*kafaah*) diharapkan kehidupan keluarga tentram dengan baik, sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tentram.



Memilih jodoh merupakan perkara penting dalam pembinaan rumah tangga Islam karena dari pada perkongsian hidup inilah akan menentukan nasib serta corak hidup dalam masyarakat. Oleh kerana itu, setiap calon suami atau isteri sebelum membuat persetujuan untuk berkawin sepatutnya memikirkan berbagai aspek jasmani dan rohani untuk kepentingan semua pihak.

Oleh kerana itu persoalan *sekufu* adalah satu perkara yang penting, kerana kalau ia tidak *sekufu* ia bisa menyebabkan perceraian. Ini kerana tujuan perkawinan itu ialah mendapat ketenangan, kesukaan, keamanan, kasih sayang dan belas kasihan. Tetapi apabila individu tersebut memiliki pasangan yang dia benci Misalnya isteri yang mempunyai pendidikan tinggi manakala suami berpendidikan rendah. Seandainya perkawinan itu tidak *sekufu* ia memang menghadapi masalah khasnya dari segi selera, cita rasa dan sebagainya, sudah tentu hidupnya tidak bahagia maka kemungkinan akan berlaku pergeseran serta perceraian. hakikatnya *sekufu* ini memainkan peranan yang besar dalam hubungan suami isteri.

Berikut beberapa hasil wawancara bersama responden yang telah dipilih : diantara pasangan suami isteri yang telah menikah beberapa tahun berlalu tanpa *kafa'ah* mereka berbeda pendapat dalam memahami ukuran *kafa'ah* yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan pernikahan.

Responden Marliani Sukaisih (pasangan pernikahan tanpa *kafa'ah* berdasarkan tingkat profesi). Ibu Marliani menuturkan dengan lugas bahwa pernikahan tidak semestinya sama-sama kaya, dengan dia bisa menikah dengan orang kaya kehidupannya bisa merobah yang mana dikemudian hari dia bisa mempunyai pekerjaan yang dikasih oleh sang suami dan dimana dulunya dia miskin bisa jadi kaya. Dan dia juga mengatakan tidak ada suruhannya bahwa nikah itu harus sama-sama kaya. Oleh karena itu nikah memang dianjurkan, atau alangkah baiknya harus sama-sama *kafa'ah* tapi *kafa'ah* itu bukan syarat sahnya nikah, tanpa *kafa'ah* pernikahan juga sah.

Senada dengan hasil wawancara responden Fatimah Hasibuan, (Pasangan yang nikah tanpa *kafa'ah* berdasarkan tingkat Peofesi) dia mengatakan unsur *kesekufuan* itu penting diperhatikan ketika melaksanakan pernikahan, karena dia sudah merasakan sakitnya nikah tanpa sepadan, sederajat dan sebanding, akan tetapi karena dia sudah terlanjur tidak memperhatikan dari awal pernikahannya dan kemungkinan besar sudah dibutakan oleh cinta tanpa memandang dari segi apapun akibatnya sekarang suaminya malas kerja dan hanya dialah yang diharapkan suaminya mencari nafkah untuk



keluarganya dan dia juga berharap semoga suaminya dikemudian hari bisa sadar dan berharap agar lebih bertanggung jawab atas keluarganya.

Tetapi berbeda dengan yang terjadi pada Zainab Harahap (pasangan yang menikah tanpa *kafa'ah*) dia mengatakan bahwa *kafa'ah* itu penting diperhatikan ketika melaksanakan pernikahan, seperti yang dirasakannya sendiri, dia menikah tanpa *kafa'ah* akibatnya dia selalu diremehkan karena si istri memiliki pekerjaan dan dia tidak mempunyai pekerjaan, dan dia mengatakan apapun yang dilakukannya selalu salah di mata istrinya bahkan istrinya adalah yang menjadi kepala keluarga dalam keluarga mereka apapun yang dikatakan si istri harus dilaksanakannya mulai dari mengurus anak sampai-sampai mengurus rumah, oleh sebab itu sang suami tidak tahan dan bahkan suami meninggalkan rumah kediaman mereka.

Selanjutnya hasil wawancara Nurjannah Harahap, (pasangan yang menikah tanpa *kafa'ah*), Mariunis mengatakan bahwa *kafa'ah* itu penting diperhatikan ketika akan melaksanakan perkawinan, seperti yang dirasakannya karena setelah mereka menjalani kehidupan bersama sang suami hampir 10 tahun mereka belum dikaruniai anak, si suami malah meninggalkannya tanpa diketahui sebab yang menjadi alasan utama si suami mengapa dia meninggalkan rumah kediaman mereka.

Selanjutnya Wawancara dengan Aisyah Simbolon, (pasangan yang menikah tanpa *kafa'ah*, Umi mengatakan bahwa *kafa'ah* itu perlu diperhatikan ketika akan melaksanakan pernikahan, kasus yang dirasakannya tidak jauh beda dengan kasus yang terjadi pada keluarga mariunis, karena mereka tidak dikaruniai anak sang suami meninggalkannya, bahkan sang suami mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum sang suami bercerai dengan istri pertama.

Berdasarkan ungkapan dari beberapa responden diatas dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* itu penting diperhatikan ketika hendak melaksanakan pernikahan, karena dikemudian hari apa yang terjadi pada keluarga tidak bisa diperkirakan, seperti yang terjadi di lapangan, banyak orang yang menikah tanpa *kafa'ah* berakhir dengan kebahagiaan tetapi tidak sedikit pula orang yang menikah tanpa *kafa'ah* berakhir dengan perceraian.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada adat masyarakat Mandailing berpendapat pernikahan tanpa harus *kafa'ah* bisa menciptakan keluarga bahagia, kemungkinan besar karena mereka melaksanakan pernikahan tersebut atas dasar suka sama suka, jadi menurut pendapatnya tanpa harus sepadan, serasi dan seimbang pernikahan itu bisa menciptakan



keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, *kafa'ah* memang tidak menjadi patokan yang utama agar tercipta keluarga yang harmonis. Tapi, dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan yang dimaksud, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga yang akan membawakan kepada percekocokan dalam keluarga, karena dengan adanya keserasian atau keselarasan dalam pernikahan itu akan sangat membantu kepada keluarga yang bahagia.

C. Kesimpulan

Dalam adat Mandailing di Tapanuli Bagian Selatan ternyata *kafa'ah* tidak terlalu dihiraukan. Terlaksananya pernikahan tergantung pada kepribadian seseorang. Sebagian masyarakat yang menentukan unsur *kesekufuan* tapi sebagian orang tidak memandang dari segi apapun baik dia dari segi harta, keturunan, kecantikan, pekerjaan, budi pekerti, dan bebas dari aib, mereka menilai hal itu merupakan faktor pelengkap sempurna keharmonisan perkawinan. Masyarakat Mandailing mengatakan bahwa perkawinan tidak mesti harus sama-sama kaya, sama-sama punya profesi yang sederajat dan sama-sama berpendidikan. Pernikahan itu bisa bahagia dan sejahtera.

End Note :

¹ Chuzamah dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; Pustaka Ilmu Firdaus, 2002, hlm. 73

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Beirut; Dar Fikri) hlm. 233.

³ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019, hlm. 105-125.

⁴ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005, hlm. 117

⁵ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung; Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 19

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' Shahih Mukhtasar*, Beirut; Dar Ibn Katsir, 1987, hlm. 1958

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana, 2010, hlm. 98

⁸ Kholidah Marhijanto, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya; Bintang Remaja, 2003, hlm. 30

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 93

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 96

¹¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1995, hal. 73

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96.

¹³ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet ke-II, (Dana Bahakti Wakaf, 1995), hlm. 73.

¹⁴ Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Bandung; Al-Bayan: 1995, hlm.15-17

¹⁵ Muhammad Jawad mughniyah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Bairut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm. 42.



- ¹⁶Imam Syafi'i, *al-Umm (kitab Induk)*, (Terj.) Ismail Yakub, (kuala Lumpur, Victory Agencie, 2000), Jilid 7, hlm. 156.
- ¹⁷M. Fauzi Adhim, *Diambang Pernikahan*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002, hlm. 78-82
- ¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut; Dar al-Kitab al-Arabiah, tt, hl. 126m
- ¹⁹Al-Gamrawi, *as-Sirad al-Wahhaj*, Libanon; Dar al-Ma;rifah, 1968, hlm. 359
- ²⁰Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), VI: 258.
- ²¹Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruh*, (Kairo: dar al-Fiqr, 1050), hlm. 188.
- ²²Imam Syafi'i, *al-Umm (kitab Induk)*, (Terj.) Ismail Yakub, (kuala Lumpur, Victory Agencie, 2000), Jilid 7, hlm. 199.
- ²³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt), II, hlm.132.
- ²⁴M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 147.
- ²⁵Djaman Nur, *FiqhMunakahat*, (Semarang: Dina Utama,1993), hlm. 76.
- ²⁶Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 505.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana, 2010
- Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005
- Al-Gamrawi, *as-Sirad al-Wahhaj*, Libanon; Dar al-Ma;rifah, 1968
- Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010
- Chuzam dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta; Pustaka Ilmu Firdaus, 2002
- Gunawan, Hendra,. "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2019.
- Imam Syafi'i, *al-Umm (kitab Induk)*, (Terj.) Ismail Yakub, (kuala Lumpur, Victory Agencie, 2000
- Kholidah Marhijanto, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya; Bintang Remaja, 2003
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta Pustaka Firdaus, 1994)
- M. Fauzi Adhim, *Diambang Pernikahan*, Jakarta; Gema Insani Press, 2002
- Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruh*, (Kairo: dar al-Fiqr, 1050
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Jami' Shahih Mukhtasar, Beirut; Dar Ibn Katsir, 1987
- Muhammad Jawad mughniyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* , (Bairut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan; Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung; Pustaka Hidayah, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut; Dar al-Kitab al-Arabiah, tt
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Beirut; Dar Fikri)
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1995
- Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Bandung; Al-Bayan: 1995.